



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Tas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Padang Genting, 20 Februari 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Rimbo Kedui, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan register Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Tas tanggal 29 Nopember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 dengan wali nikah orang tua kandung Termohon, status Perawan dan Duda dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam

Hml 1 dari 13 hlm Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Selatan, tanggal 12 Agustus 2015;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri dan belum memiliki anak;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Desa Padang Merbau selama lebih kurang 2,5 tahun, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Rimbo sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 2,5 tahun, kemudian bulan Mei 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit di damaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
 - a. Ekonomi;
 - b. Termohon tidak mau ikut Pemohon;
 - c. Dicampuri pihak ketiga
- d. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Juli 2018. Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohondi Desa Desa Padang Merbau sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di desa Padang Merbau. Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 3 bulan;
- e. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
- f. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

PRIMER :

Hml 2 dari 13 hlm Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tais sebanyak dua kali masing-masing tanggal 6 Desember 2018 dan 19 Desember 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon bertanggal 29 Nopember 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan yang selengkapnyanya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis tidak dapat mendengarkan jawaban Termohon atas dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan karena perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan

Hml 3 dari 13 hlm Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NOTP, tanggal 11 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 12 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan kabupaten Seluma, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P2;

Bahwa, di samping itu Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Desi
 - Bahwa, saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah namun mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Padang Merbau, kemudian pindah kerumah orang tua Termohon di Desa Rimbo Kedui;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon tidak mau ikut Pemohon dan adanya campur tangan pihak ketiga yaitu mertua Pemohon;

Hml 4 dari 13 hlm Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan, Pemohon pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Padang Merbau dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Rimbo Kedui dan sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarganya, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru honorer SD, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Desi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Rimbo Kedui;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon tidak mau ikut tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Hml 5 dari 13 hlm Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata perkara ini diajukan oleh pihak yang beragama Islam atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak yang beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama Tais berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebagai kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan penduduk Desa Desa Padang Merbau, Kecamatan Seluma Selatan, kabupaten Seluma yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tais sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Agustus 2015 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti tertulis P.2 yang merupakan fotokopi dari akta otentik bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan Majelis menilai bahwa bukti P.2 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka secara *legal*

Hml 6 dari 13 hlm Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing Pemohon dapat mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Tais sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap *in person* ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 1975, pada setiap kali persidangan Majelis telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan

Hml 7 dari 13 hlm Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, akan tetapi sejak Juli 2018 terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon, dan adanya campur tangan pihak ketiga setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali selama lebih kurang 5 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai secara tidak langsung Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir ke persidangan, karena perkara ini bidang perkawinan kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping bukti tertulis P.1, dan P.2 yang merupakan fotokopi dari akta otentik bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan Majelis menilai bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama Ari Irawan bin Dahran dan Neli Julia Puspita binti Saparudin yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (Ari Irawan bin Dahran dan Neli Julia Puspita binti Saparudin) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon (Ari Irawan bin Dahran dan Neli Julia Puspita binti Saparudin) yang mengetahui secara langsung Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, saksi 1 juga pernah

Hml 8 dari 13 hlm Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Pemohon dan Termohon bertengkar adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan saling bersesuaian, maka Majelis menilai berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Termohon tidak mau ikut Pemohon dan adanya campur tangan pihak ketiga;
3. Bahwa, akibat perseisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sudah lebih kurang 5 bulan lamanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
4. Bahwa setelah Pemohon pergi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diperbaiki oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok permohonan Pemohon, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hml 9 dari 13 hlm Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian karena sejak dua tahun terakhir telah hidup berpisah dan tidak pernah bersatu kembali dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan didukung dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, maka Majelis menilai bahwa dalil Pemohon mengajukan perceraian telah beralasan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali, begitu juga pihak keluarga dan saksi, namun tidak berhasil bahkan dari kesimpulan akhirnya Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah pecah, tidak ada lagi saling mencintai, berkasih sayang dan hak serta kewajiban masing-masing telah terabaikan, terlepas dari siapa yang salah dan benar yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, maka majelis hakim berkesimpulan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta dalam surat ar-Rum ayat 21 sulit terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin untuk dihindari oleh Pemohon dan Termohon, akan tetapi mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, tentu akan

Hml 10 dari 13 hlm Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemudlaratan bagi Pemohon atau Termohon bahkan bagi keduanya, dengan demikian menghindarkan diri dari kemudlaratan/kerusakan harus lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqh :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan/kemudlaratan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Termohon telah dipanggil agar menghadap ke persidangan sebanyak 2 kali secara resmi dan patut, Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hml 11 dari 13 hlm Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tais;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh Hambali,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Ramadaniar, S.HI., M.H dan Umi Fathonah,S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Armalina ,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ramadaniar, S.HI., M.H

Hambali,S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Umi Fathonah,S.H.I

Panitera Pengganti,

Armalina, S.H

Hml 12 dari 13 hlm Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hml 13 dari 13 hlm Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Tas